PLEADS PADJADJARAN LAW RESEARCH & DEBATE SOCIETY

Padjadjaran Law Review
Volume 6, Desember 2018 P-ISSN : 2407-6546

Menggagas Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi

Muhammad Fauzy Ramadhan[1]

Abstrak
Dewasa ini, hak konstitusional seseorang atau segolongan masyarakat sering sekali dilanggar dan dicederai oleh pihak-pihak tertentu. Padahal negara sudah menjanjikan untuk menjamin sebuah hak yang terdapat di dalam Undang Undang Dasar yang harusnya diperoleh setiap warga negara. Di dalam konstitusi, hak-hak dasar ini merupakan salah satu bagian yang penting karena merupakan bagian yang menentukan materi dari konstitusi itu sendiri. Maka untuk dapat memberikan sebuah jaminan dan kepastian dalam proses proses penyelenggaraan Negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi Negara dan putusan peradilan yang tidak melanggar hak konstitusional dibutuhkan sebuah gagasan berupa penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi. Constitutional Complaint ini yang nantinya akan menjaminnya hak konstitusional warga Negara Indonesia dengan memastikan bahwa ketika ada sebuah hak konstitusional dilanggar oleh negara atau pejabat pemerintahan hal tersebut dapat terselesaikan. Bahkan dengan adanya *Constitutional Complaint* ini tidak akan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara, menyelesaikan sengketa Pemilu, dan Pembubaran Partai Politik, tapi juga nantinya berwenanang untuk menangani pelanggaran Hak Konstitusional melalui mekanisme *Constitutional Complaint*.

Kata Kunci :*Constitutional Complaint*, Hak Konstitusional, dan Mahkamah Konstitusi,

Initiated The Implementation Of Constitutional Complaint At The Constitutional Court

Abstract
Nowday, the constitutional rights of a person or a group of people are often violated and injured by certain parties. In fact the constitutional right of a person is a basic right that should be obtained and guaranteed in the Constitution of our Country. In the constitution, these basic rights are an important part because it is the part that determines the material of the constitution itself. Therefore, in order to provide a guarantee and certainty in the process of the State administration process, in the preparation of legislation, the administration process of the State and the judicial decisions that do not violate the constitutional rights required an idea of the application of the Constitutional Complaint in the Constitutional Court. This Constitutional Complaint which will guarantee the constitutional rights of Indonesian citizens by ensuring that when there is a constitutional right violated by any party, it can be resolved. Even with the Constitutional Complaint this will not increase the authority of the Constitutional Court not only to examine the Law against the Constitution, resolve disputes between State institutions, resolve election disputes and the Dissolution of Political Parties, but also later authorized to deal with violations of Constitutional Rights through a mechanism Constitutional Complaint.

Keywords :*Constitutional Complaint*,*the Constitutional Right, and the Constitutional Court*

[1] Mahasiswa Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung, muhammadfauzy25@gmail.com

A. Pendahuluan

Munculnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bentuk dari sebuah ide dan pemikiran hukum dalam bidang ketatanegraan yang modern untuk memunculkan sebuah perubahan dari Negara yang otoritarian menuju Negara yang lebih demokratris. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penguasa dalam menggunakan kewenangan menciptakan suatu rezim otoritarian yang tidak lagi ideal dan cenderung untuk mempersulit rakyatnya dan disinilah konsep dari eksistensi Mahkamah Konstitusi dimulai. Dalam perkembangannya eksistensi Mahkamah Konstitusi sangatlah penting karena landasan pembentukannya adalah dalam rangka memberikan sebuah perlindungan terhadap hak konstitusional warga Negara dan menegakkan konstitusi sebagai norma dasar sebuah Negara.[2]

Pada awal pembentukan hingga kini kewenangan Mahkamah konstitusi termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 *jo*. Pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana MK memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. *Pertama,* menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Kedua,* memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, pembubaran partai politik. *Keempat,* memutus sengketa hasil pemilihan umum. Dengan satu kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Serta Mahkamah Konstitusi memiliki keputusan yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Berbagai macam penelitian mengenai *constitutional complaint* berpendapat bahwa sejatinya bentuk dari *constitutional complaint* merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ini terungkap dalam jurnal yang ditulis Vino Devanta yang berjudul *Mengagas Constitutional ComplaintDalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, yang dalam tulisannya mengemukakan pendapat menurut Harjono dalam Abdul Rasyid Thalib,terdapat suatu garis besar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi secara umum yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi (1) uji materiil konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD; (2) memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi mereka atau biasa disebut *constitutional complaint*; (3) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan kewenangan di luar itu bersifat asesoris atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya.[3]

Jika kita mengacu kembali kepada kewenangan umum dari tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaiman yang disampaikan oleh Abdul Rasyid dalma tulisannya maka sejatinya kewenangan umum yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah kewenangan untuk memutuskan suatu bentuk pengaduan rakyat terhadap pelanggaran hak konstitusi yang dilakukan pemerintah atau disebut juga *constitutional complaint*. Pada negara hukum modern yang demokratis, *constitutionalcomplaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai komponenpenting dalam Negara yang tidak boleh dilanggar dengan kesewenangan kekuasaan pemerintah. Konsep ini juga merupakan suatu bentuk dari adanya jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.[4] Namun demikian dalam

[2] Vino Devanta Anjar Krisdanar, *Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional MasyarakatMengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia,* Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

[3] Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 187.

[4] Slamet riyanto, "Perlindungan Hak-Hak Konstitutional dengan Mekanisme *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi", http://riyants.wordpress.com/, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

putusannya, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 permohonan pemohon dalam perkara hak konstitusionalnya telah dilanggar tidak dapat dilakukan sebuah upaya hukum oleh Mahkamah Konstitusi karena penyelesaian pelaknggaran hak konstitusional bukanlah kewenangan MK yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.[5] Dengan demikian adanya constitusional complaint merupakan suatu jalan keluar bagi penyelesaian permasalahan mengenai pengaduan konstitusional yang dilakukan oleh rakyat yang bertujuan untuk menjamin hak konstitusional serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik serta bertindak bijak dalam segala proses pembuatan peratuan ataupun kebijakan.

Seperti dalam jurnal lainnya yang ditulis oleh Solidaman Bertho yang berjudul Constitutional Complain Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia, di menyatakan bahwa *Constitutional Complaint* adalah sebuah bentuk upaya hukum yang luar biasa dalam rangka menlindungihak konstitusional setiap individu yang telah dijaminkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas segala bentuk kebijakan maupun perilaku pemerintah dalam mengimplementasikan suatu mandat dalam Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang dibentuk ataupun dalam putusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan hak yang dijaminkan dalam konstitusi Indonesia. Konsep *constitutional complaint* juga merupakan suatu upaya hukum yang istimewa yang dapat dilakukan wargaNegara dalam rangka penegakan hak konstitusional dan memberikan sebuah ruang untuk menempatkan posisi tertinggi manusia dalam sebuah Negara. Dalam praktik beberapa Negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat, konsep ini menjadi bentuk dari pengakuan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Dan dalam konsep ini juga bentuk keikutsertaan rakyat dalam mengawasi proses berjalannya kelembagaan Negara terutama terhadap lembaga Negara yang menjalankan tanggung jawab sebagai penjamin hak konstitusional yakni melalui peradilan konstitusi. Maka dengan *constitusional complaint* bentuk penegakan serta perlindungan hak konstitusional akan berjalan efektif melalui peradilan konstitusional.[6]

Bahkan dalam sebuah tulisannya, Hamda Zoelva yang mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi RI yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian konstitusional undang-undang dengan UUD 1945 (judicial review atau *constitutional review*) yang pada merupakan praktik dari ajaran konstitusionalisme. Dasar pemikiran lahirnya judicial review di Eropa adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk undang-undang agat taat kepada konstitusi, dalam hal ini agar tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Prinsip tersebut dinamakan prinsip konstitusionalitas hukum yang merupakan syarat atau unsur utama paham negara hukum dan negara demokrasi konstitusional. Dalam sistem *constitutional review*, tercakup dua jaminan pokok, yaitu: (1) menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau *interplay* antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/ atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan, dan (2) Untukmelindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh warga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Di sini dapat dilihat bahwa konsep *constitutional complaint* berbeda kaitannya dengan constitutional *review* dalam prinsip konstitusionalisme, karena merupakan salah satu jalan bagi individu warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh pemerintah atau

[5]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-SIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atass Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm 3.

[6]Solidaman Bertho Plaituka, *Constitutional Complain Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1 tahun 2016.

organ negara lainnya, dalam hal ini pelanggaran tersebut tidak terbatas pada rumusan undang-undang seperti pada constitutional review, namun lebih luas ke dalam tahapan kebijakan atau keputusan lain-lain dari organ-organ negara. Prinsipnya, segala bentuk kerugian atau pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga negara dapat dilakukan proses ajudikasi melalui pengadilan untuk memulihkan hak-hak tersebut.

Sehingga dalam jurnal ini akan lebih mendalami beberapa hal yang membuatnya berbeda dengan penelitian sebelumnya, *pertama*, melihat mekanisme saat ini di Indonesia terkait dengan permasalahan atau gugatan yang berupa *constitutional complaint*. *Kedua*, membandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konsitusi di beberapa negara sehingga dapat memiliki suatu bentuk *constitutional complaint.* Kedua hal tersebutlah yang akan menjadi fokus tuisan dalam jurnal ini untuk melihat sisi lain pemberlakuan *constitutional complaint* di Indonesia.

B. Pembahasan

1. *Constitutional Complaint*

Menurut Herman Schwartz menjelaskan tentang berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (modern nation-state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.[7] Hal tersebut juga sejalan dengan konsep stufenbau[8] yang mengedepankan suatu hierarki dari peraturan perundang undangan yang harus selalu selaras dengan peraturan diatasnya. Meski demikian konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai penguji keserasian atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dengan Undang-undang dasar, namun juga berfungsi sebagai perberi putusan terkait dengan segala bentuk pelanggaran konstitusional. Sejarah modern judicial review, yang merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaaan modern, pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern judicial review sebagai ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan penegakan dan perlidungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan lembaga yang berdiri pada tahun 2004, dan selama proses pembentukan Mahkamah Konstitusi kewenangannya ini dipegang oleh Mahkamah Agung. Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri ini, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947, dan Jerman pada tahun 1948.[9]

Pada Negara yang menganut paham Negara demokrasi, seperti Indonesia, sebuah mekanisme *constitutional complaint* menjadi sangat penting untuk diatur. Hal tersebut dilakukan dalam rangkamenjamin hak-hak konstitusional warga Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Mekanisme ini diperlukan karena hak Konstitusional masyarakat tidak hanya disediakan dalam mekanisme *Judicial review*, namun hak warga Negara tentunya juga sangat berpotensi dirugikan dengan adanya tindakan ataupun sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun Mahkamah Konstitusi hanya diberi wewenang judicial review terhadap undang-undang, tetapi dalam praktik, banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formal dalam bentuk pengujian undang-undang, tetapi secara substansial termasuk pengaduan konstitusional (*constitutional complaint dan*

[7]Maruarar Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

[8] Jimly Asshididdqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta : Sekretariat Jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

[9]Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm 194.

constitutional questions). Secara definisi umum *constitutional complaint* adalah bentuk pengaduan warga negara melalui proses ajudikasi di pengadilan atas tindakan atau pengabaian oleh negara, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang melanggar hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Mekanisme *constitutional complaint* atau dalam bahasa jerman disebut *verfassungsbeschwerde* hak yang diakui dalam konstitusi Jerman terhadap setiap individu ataupun kelompok sebagai warga Negara jerman yang merasa hak yang dijaminkannya terlanggar dengan adanya suatu peratuan ataupun kebijakan pemerintah yang melanggar konsitusi. Tujuan dari *constitutional complaint* ini adalah untuk memastikan atas segala bentuk kebebasan dan persamaan kedudukn setiap individu atau kelompok yang berperan sebagai entitas yang diakui dalam Negara dan dilindungi hak konsitusinya. *Constitutional complaint* juga dapat memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalampenyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.[10]

Di jerman sendiri mekanisme *constitutional complaint* yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (1) butir 4a GG Konstusi Jerman, sejak tahun 1951 terhitung hanya sekitar 2,5 % gugatan yang dapat kategori sebaga bentuk pengaduan konstitusional yang dinyatakan diterima oleh pengadilan konsittusi di Jerman. Namun kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi di Jerman yang terbanyak merupakan kasus yang diselesaikan melalui mekanisme constitutional complaint dimana hingga saat ini lebih dari 146.539 permohonan telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Jerman dan 141.023 diantaranya adalah permohonan mengenai constitutional complaint. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Genhard Dannemann dalam bukunya "Constitutional Complaints: The European Perspective" menyimpulkan bahwa kewenangan constitutional complaint yang sebelumnya hanya dimiliki oleh beberapa negara Eropa, kini sudah berkembang pesat dan telah diadopsi hampir di seluruh negara-negara Eropa Tengah dan Timur.[11]

Melihat tata cara implementasi mekanisme *constitutinal complaint* di negara Federal Jerman, di mana negara Jerman dan Indonesia menganut sistem hukum yang sama, yaitu menganut *Civil Law.* Pengadilan Konstitusi Jerman merupakan salah satu pengadilan yang secara jelas menerapkan mekanisme *constitutional complaint* sebagai salah satu kewenangannya. Hal tersebut dapat kita lihat pada kasuslarangan penyembelihan hewan yang digugat oleh kaum muslim Jerman dengan alasan kebebasan dalam hal beragama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan keyakinan. Dari sisi hukum, aturan pelarangan penyembelihan hewan kurban tersebut tidak melanggar konstitusi, sehingga tidak dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi Jerman. Tetapi dari sisi hak asasi manusia, larangan tersebut melanggar kebebasan beragama, dan hal tersebut masuk dalam objek perkara *constitutional complaint.*

Di Asia, terdapat pula sebuah Negara yang menerapkan *Constitutional Complaint* yakni Korea Selatan dan menempatkannya pada kewenangan pengadilan konstitusinya. Wewenang diberikan berdasarkan pasal 68 ayat (1) dan (2) *The constitutional Court Act of Korea* :

(1) *Any person who claims that his basic right which is guaranteed by the Constitution has been violated by an exercise or non-exercise of governmental power may file a constitutional complaint, except the judgments of the ordinary courts, with the Constitutional Court: Provided, That if any relief process is provided by other laws, no one may file a constitutional complaint without having exhausted all such processes"*

(2) *If the motion made under Article 41 (1) for adjudication on constitutionality of statutes is*

[10]Vino Devanta Anjar Krisdanar, *Op cit,* hlm 190.

[11]Rahmat Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi",
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, No. 1 Februari 2016 hlm. 14.

rejected, the party may file a constitutional complaint with the Constitutional Court. In this case, the party may not repeatedly move to request for adjudication on the constitutionality of statutes for the same reason in the procedure of the case concerned."

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, tidak kurang dari 18.473 perkara *constitutionalcomplaint* telah diperiksa oleh Pengadilan Konstitusi Korea. Salah satu kasus *constitutional complaint* yangterkenal adalah ketika warga negara mengadukan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dalam bentuk pemberian poin ekstra bagi para veteran perang dalam semua jenis Ujian dan Tes seleksi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3-5. Pengadilan Konstitusi Korea memutuskan bahwa semua pengaturan mengenai pemberian nilai ekstra bagi para veteran adalah bersifat diskriminatif dan inskonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 11 Konstitusi Korea mengenai hak persamaan derajat dan Pasal 25 mengenai persamaan hak mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan[12]hal ini membuktikan bahwa suatu bentuk penerapan constitutional complaint tidak hanya diterapkan di Negara eropa yang kebanyakan merupakan Negara yang mengakui kedaulatan rakyat, tapi juga Negara di asia mengakui adanya bentuk constitutional complaint sebagai bukti dari adanya fungsi dan peran Negara dalam menjamin persamaan antara setiap individunya yang telah termaktub dalam konstitusi negaranya serta membuktikan untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik sebagai pelaksana mandat konstitusi.

Jika kita melihat keadaan Indonesia saat ini bentuk pengimplentasikan constitutional complaint banyak dilakukan dengan cara judicial review meskipun dirasakan tidak terlalu berbeda namun sejatinya kedua hal tersebut memiliki pebedaan yang mendasar dimana perbedaannya adalah hanya mengenai penempatan dalam hal objek yang dimohonkan. Pada mekanisme *judicial review*, objeknya adalah berlakunya aturan undang-undang yang dianggap merugikan hak warga Negara, sedangkan padamekanisme *constitutional complaint* objeknya adalah tindakan pemerintah, DPR dan putusan pengadilan yang merugikan hak-hak warga negara.[13]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek dari mekanisme *constitutional complaint* sangat luas dibandingkan *judicial review*. Namun, secara eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang no 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada pengujian undang-undang *(judicial review).* Oleh karena itu mengatur mekanisme *constitutional complaint* dalam peraturan perundang-undangan demi melindungi hak-hak konstitusional warga Negara sangatlah penting.

2. Penerapan Metode *Constitutional Complaint*

Sebelum membahas lebih dalam mengenai bagaimana penerapan Constitutional Complaint, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana konstitusi Federal Jeman mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusinya karena Jerman adalah negara yang memulai untuk menerapkan bentuk *Constitutional Complaint* ini. Yakni Kewenangan MK Jerman dijabarkan secara rinci dalam Pasal 93 BasicLaw 1949. Kewenangan tersebut ialah:

1 Pengujian Konstitusional (Constitutional Review); konteks konstitusional review di Jerman adalah menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian atau antara organ tinggi pemerintahan federal;
2 Pengujian undang-undang oleh MK (Judicial Review); JR ini terdiri atas dua model pengujian, yaitu:

[12]Hamdan Zoelva, *Constitutional complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional WargaNegara*. Jurnal Media Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2012, hlm. 158.

[13]Rahmat Muhajir Nugroho, *Op.cit, hlm. 14.*

a) Pengujian norma hukum konkret (concrete norm review)
b) Pengujian norma hukum abstrak (abstract norm review)

3 Permohonan/Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint); permohonan kepada MK untuk mengadili pelanggaran hak konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam Basic Law 1949; dan
4 Menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu (Pasal 41 Basic Law 1949)

Jerman adalah Negara pertama yang mana memperkenalkan suatu bentuk mekanisme pengaduan Individu atau Constitutional Complaint yang memungkinkan seorang individu untuk membawa dan melakukan klain terhadap suatu otoritas public untuk menyatakan telah melanggar hak-hak mereka, bentuk pengajuan yang akan dilakukan kepada Mahkamah Konstitusi di Jerman. Dengan tentunya akan memerhatikn substansi hak konstitusional pengadu, yang mungkin orang atau badan hukum, warga negara, orang asing atau bahkan orang tanpa kewarganegaraan.[14] Keluhan Konstitusi diajukan ke Mahkamah Konstitusi Federal Jerman mungkin berhubungan dengan setiap tindakan dari otoritas publik melanggar hak dasar hukum, secara langsung dari agen administrasi, atau keputusan pengadilan. Sementara mayoritas klaim (sekitar 95%) yang diajukan terhadap putusan pengadilan, sedangkan untuk mengklaim langsung mengenai suatu bentuk peraturan hukum yang bertentangan sangat langka. Hal ini dapat dijelaskan oleh persyaratan khusus untuk diterimanya pengaduan konstitusional tersebut. Klaim langsung mengenai bentuk hukum yang bertentangan konstitusionalitas undang-undang hanya diterima jika pelapor secara pribadi, saat ini dan langsung dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang bertentangan tanpa tindakan lebih lanjut dari eksekusi. Bahkan di mana pra-syarat terpenuhi, keluhan konstitusional tidak dapat diterima jika pengadu kurang cukup dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap ketentuan hukum oleh jalan ke pengadilan. Apa yang sering terjadi, bagaimanapun, adalah bahwa keluhan konstitusional secara tidak langsung menuduh inkonstitusionalitas ketentuan hukum yang berkuasa bertentangan dan tidak berdasar.[15]

Di Jerman sendiri terdapat pemahaman ganda mengenai sifat dari hak dasar berdasarkan teori konstitusional di Jerman, melalui membuat perbedaan antara negatif (subjektif) dan positif (obyektif) hak. Sementara hak negatif melindungi individu terhadap negara, sedangkan hak positif merupakan hak untuk realisasi efektif kebebasan pribadi dan otonomi. Ini berarti bahwa negara tidak hanya harus menahan diri dari melanggar hak-hak itu sendiri, tetapi mengambil tindakan positif untuk melindungi individu memadai dari tindakan pihak ketiga dan memastikan bahwa mereka menikmati hak-hak yang dijamin secara konstitusional. Otoritas publik mengenai bentuk klaim ini dapat ditangani melalui legislator (karena tidak berlaku undang-undang perlindungan yang tepat), eksekutif (untuk mengambil tindakan perlindungan yang tepat), atau peradilan (untuk tidak menafsirkan hukum dengan cara yang tepat pelindung).[16]

Negara lainnya yang juga menerapkan bentuk dari *constitutional complaint* adalah Turki,a mandemen konstitusi dari 7 Mei 2010 (No. 5982) telah memperkenalkan suatu bentuk pemulihan hak konstitusional yang harus patenkan oleh undang-undang tentang Pembentukan dan Peraturan Tata Prosedur Mahkamah Konstitusi. Keluhan konstitusional adalah salah satu solusi yang paling efektif untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan. Ini merupakan tantangan baru bagi sistem *constitutional review* Turki. aplikasi individu diperkenalkan ke dalam sistem hukum Turki dengan 2010 dalam amandemen konstitusi pada 23 September 2012 ini ditetapkan sebagai hari pertama menerima aplikasi. Pasal 148 dari Konstitusi Turki menetapkan bahwa siapa pun yang berpikir bahwa/ hak konstitusionalnya yang

[14]Nino Tsereteli, Mechanism of Individual Complaints-German, Spanish and Hungarian Constitutional Courts-Comparative Analyse, Central European University, 2007. Hlm. 11.

[15]*Ibid*, hlm. 12.
[16]*Ibid*, hlm. 15.

diatur dalam Konvensi eropa tentang Hak Asasi Manusia telah dilanggar oleh otoritas publik secara otomatis maka akan memiliki hak untuk menerapkan keluhan konstitutisional ke Mahkamah Konstitusi setelah selesai dan melalui peradilan administrasi lainnya dan peradilan negeri biasa.[17]

UU Pembentukan dan Prosedur Peraturan Mahkamah Konstitusi (UU No: 6216), telah diberlakukan dan mulai berlaku aplikasi individu tersebut. Ada tujuh artikel yang berkaitan dengan aplikasi individu dalam Undang-undang ini. Yurisdiksi Pengadilan untuk menguji unsur material (*ratione material)* terdiri hak-hak dasar yang diatur oleh kedua Konstitusi dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Tapi beberapa tindakan kekuasaan publik dibebaskan dari ruang lingkup aplikasi individu. Pada dasarnya, aplikasi individu berpengaruh langsung terhadap tindakan legislatif dan tindakan administratif yang melangga peraturan yang dilarang. Mahkamah Konstitusi melakukan suatu bentuk penilaian dan tindakan yang dikeluarkan dari judicial review oleh Konstitusi ataupun juga bentuk tindakan yang dikecualikan dari ruang lingkup aplikasi individu.

Yurisdiksi Pengadilan *ratione personae* terdiri dari dua hal yakni subjek hukum dan hukum itu sendiri. Tapi, badan hukum publik tidak dapat mengajukan aplikasi individu sementara**,** badan hukum swasta hukum mungkin berlaku semata-mata atas dasar bahwa hak-hak mereka mengenai kepribadian hukum telah dilanggar. Orang asing mungkin tidak mengajukan petisi aplikasi individu mengenai hak eksklusif untuk warga Turki.

Menurut UU tersebut, aplikasi individu dikenakan pembayaran biaya. Besarnya biaya ditentukan oleh UU sebagai 172,50 Liras Turki (yang kira-kira 100 Dolar AS). aplikasi individu harus diajukan dalam waktu tiga puluh hari setelah pemberitahuan dari proses persidangan akhir untuk memperoleh pemulihan hak konstitusional. Pemeriksaan diterimanya aplikasi individu yang akan dibuat oleh komisi, struktur komisi belum diatur oleh UU dan itu diserahkan kepada Peraturan Tata Tertib. Sebuah komisi dapat memutuskan bahwa aplikasi tidak dapat diterima dengan suara bulat. Tujuan bangsa diterimanya suatu bentuk eksaminasi adalah untuk mengontrol apakah aplikasi ini dalam yurisdiksi Mahkamah atau tidak. Namun UU digunakan oleh Pengadilan untuk menghilangkan beberapa aplikasi penting. Pengadilan dapat memutuskan aplikasi individu dapat diterima jika itu adalah secara nyata ditemukannya atau jika tidak melihat signifikansi apapun untuk di interpretasi atau penerapan Konstitusi atau untuk penentuan ruang lingkup dan batas-batas hak-hak dasar dan pemohon tidak menderita kerusakan yang signifikan.[18]

Alasan di balik pengakuan ini alasan tidak dapat diterimanya adalah untuk melindungi Pengadilan dari beban kerja yang berlebihan dan untuk memberikan lebih banyak waktu untuk menangani tuduhan hak-hak dasar yang serius. Jika aplikasi ditemukan diterima, itu diperiksa oleh bagian pada manfaat. Bagian bersidang dengan empat anggota di bawah pimpinan seorang wakil presiden. Pada prinsipnya pemeriksaan harus dilakukan pada file tersebut, tetapi bagian dapat memutuskan untuk mengadakan sidang jika dianggap perlu untuk melakukannya.

Untuk mencegah konflik antara Mahkamah Konstitusi dan pengadilan lain baik Konstitusi dan Hukum biasa, asalkan pemeriksaan bagian yang hanya terbatas untuk menentukan apakah hak dasar telah dilanggar dan mereka tidak dapat memeriksa hal-hal yang akan ditangani di tahap banding atau kasasi. Ketentuan ini harus ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara yang perannya dalam pemeriksaan aplikasi individu hanya terdiri dari menentukan apakah hak-hak dasar pemohon telah dilanggar.

Pada akhir pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah hak-hak dasar

[17]Nazli Can Ulvan, *Constitutional Complaint and Individual Complaint In Turkey,* Ankara Bar Review, no 2 tahun 2013, hlm. 183

[18]*Ibid,* hlm. 184.

pemohon telah dilanggar atau tidak. Jika menemukan pelanggaran, itu juga dapat memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran dan konsekuensinya. Dalam hal pelanggaran tersebut disebabkan oleh keputusan pengadilan, Mahkamah Konstitusi mengirimkan file tersebut ke pengadilan yang memiliki kompetenti untuk pengadilan ulang untuk mengembalikan hak-hak dasar pemohon. Tapi jika Mahkamah Konstitusi dianggap pemohon atau mungkin meminta pemohon untuk mengajukan kasus sebelum kompetensi pengadilan yang pertama yang mana pengadilan tersebut yang telah mencederai hak konstitusional rakyat tersebut.

Secara khusus *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional merupakan bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi atau Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan(kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini baik pemerintah; lembaga perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak warga negara. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam suatu bentuk *Constitutional complaint* baru dapat diajukan setelah melakukan upaya hukum melalui lembaga-lembaga negara yang lain. Di banyak negara, wewenang ini merupakan salah satu wewenang pengadilan konstitusi. Namun di Indonesia, UUD 1945 secara tegas tidak memberikan wewenang constitutional complaint atau pengaduan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi.[19]

Dalam penerapan constitutional complaint dapat saja sewaktu-waktu berupa penetapan pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan (*beschikking)*, jika kita menelusuri lebih jauh dalam bahasan ini maka dapat saja suatu bentuk penerbitan kebijakan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, Adanya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN mengalami perluasan dibandingkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1986. Perluasan kewenangan yang dimaksud adalah *pertama*, menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. *Kedua*, bahwa terhadap putusan Pengadilan mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tersebut, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat. Obyek sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengalami perluasan makna. Hal ini harus mendapat penjelasan agar penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan peradilan tidak merugikan warga negara, akibat belum ada peraturan pemerintah atau perubahan terhadap perundangan di bidang peradilan tata usaha negara untuk menyesuaikan dengan penyelenggaraan pemerintahan.[20]

Demikian mengenai pengaturan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara membahas mengenai suatu penyalahgunaan kewenangan dan hal tersebut jelas akan termaknai secara eksplisit terdapat dalam penetapan yang dilakukan pemerintah dan hanya terbatas kepada permasalahan administratif semata. Berbeda dengan perkara yang akan di ajukan ke MK dalam hal ini akan selalu berkaitan dengan hak konstitusional warga Negara yang telah dijaminkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain bahasan ranah constitutional complaint tepatlah akan menjadi bahasan bagi Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat dialihkan menjadi kewenangan PTUN.

Bahkan menurut prof. Jimly Ashiddiqie mengacu dalam kasus SKB yang diterbitkan terhadap Ahmadiyah, langkah hukum khusus yang dapat dilakukan oleh Ahmadiyah dengan diterbitkannya SKB adalah dengan dilakukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) atau menguji ke MA. Namun, kedua langkah itu memiliki kajian berbeda. Bila dilihat dari bentuknya, SKB merupakan ketetapan atau

[19]Hamdan Zoelva, *Op.cit*, hlm 157.

[20]Aju Putrijanti, *Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Uu No. 30 / 2014 TentangAdministrasi Pemerintahanm*, MMH Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, hlm. 430.

beschiking yang Sifat dan isinya, seharusnya individual-konkret. Jika kita bentuk dan isinya itu merupakan forum untuk mengujinya adalah PTUN. Namun, demikian bentuk tidak sejalan dengan isinya yang mana isinya lebih mengarahkan kepada hak konstitusional warga Negara yang *notabene* itu adalah suatu bentuk pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan melihat bentuk ketetapan justru itu adalah ranah PTUN, akan terjadi tumpang tindih dan kedua lembaga dapat menyatakan ketidakberwenangannya dalam menangani kasus ini, dan ketidakpastian hukum yang akan terjadi nantinya. Bila seperti itu memang akan sulit memilih forum untuk mengujinya. Berbeda dengan ketetapan, sifat dari sebuah peraturan adalah umum-abstrak. Forum penyelesaiannya, bisa menguji peraturan itu ke MA dengan dipertentangkan dengan undang-undang.

Namun, uniknya, bentuk SKB tak dikenal sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU No 10 Tahun 2004 yang berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sejatinya suatu bentuk *constitutional complaint* dapat juga mengacu pada sebuah permohonan yang bersifat *beschiking*. Untuk mempertegas pentingnya eksistensi dari penerapan *constitutional complaint* di Indonesia, maka harus ditentukan tindakan pemerintah yang dianggap pantas untuk dimasukkan ke dalam ranah *constitutional complaint*.

Aturan hukum tertulis pada umumnya disebut norma, dalam sistem hukum Indonesia dikenal dua jenis norma, yaitu norma hukum yang berlaku umum dan norma hukum yang berlaku khusus. Jadi dapat diketahui kebijakan mana yang termasuk kategori pelanggaran konstitusional sehingga dapat digunakan mekanisme *constitutional complaint*. Apabila *constitutional complaint* sudah termuat secara eksplisit dalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara yang dianggap inkonstitusional akan lebih mudah dalam menentukan perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme *constitutional complaint.* Norma hukum umum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan sebagainya. Sebaliknya norma hukum yang berlaku khusus berupa keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Karena itu, letak perbedaan antara kedua jenis norma hukum itu jelas terlihat dari produk yang dihasilkan, serta pengujian yang dilakukan. Apabila norma hukum yang berlaku umum, maka pengujiannya terletak pada 2 (dua) kekuasaan kehakiman, apabila menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang maka diuji ke MA, sedangkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dapat diuji ke MK, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan.[21]

Adapun norma hukum yang dapat diajukan melalui mekanisme *constitutional complaint* adalah norma hukum yang berlaku khusus, karena norma hukum yang berlaku khusus ditujukan untuk individu maupun kelompok tertentu. Menurut Paulus E. Lotulung, suatu keputusan dari pejabat yang berwenang dapat dibatalkan dengan beberapa alasan. Pertama, *illegal ekstern* yakni: (1) tidak berwenang dan (2) kekeliruan bentuk dan prosedur, alasan kedua yaitu illegal intern yang meliputi: (1) bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, dan (2) adanya penyalahgunaan kekuasaan.[22]

Dari alasan-alasan pembatalan beschikking tersebut tidak ditemui satupun alasan yang membatalkan putusan pemerintah karena melanggar hak konstitusionalitas masyarakat. Apa yang dimaksud dengan illegal intern juga bukan termasuk melanggar hak konstitusionalitas karena dasar terbitnya putusan pemerintah tidak berasal dari UUD 1945, tetapi berasal dari peraturan diatasnya melalui pejabat yang berwenang. Namun tidak sedikit yang materinya justru disinyalir bertentangan dengan hak konstitusionalitas masyarakat di UUD 1945. Oleh karena itu, sudah jelas dasar kerja*constitutional complaint* yaitu memeriksa

[21]Vino Devanta Anjar Krisdanar, *Op cit.,* hlm 196.
[22]Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Jucial Review,* Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 75-76.

keputusan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hak-hak asasi warga negara yang diatur dalam UUD 1945.

Sejak awal berdirinya, hingga pertengahan tahun 2010, Mahkamah Konstitusi RI ternyata cukup banyak menerima pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* atau terkait permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakanmekanisme *constitutional question*. Namun, seperti yang telah diungkapkan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi RI ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945 tanpa menyebutkan kewenangan *constitutional complaint* atau *constitutional question,* sehingga banyak dari permohonan tersebutdinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang untuk mengadilinya.

Beberapa perkara yang mendapat perhatian luas yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi antara lain: Perkara Nomor 016/PUU-I/2003 (permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung), Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 (permohonan pembatalan dua Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 (dugaan adanya unsur penyuapan dalam putusan Mahkamah Agung), Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 (penyimpangan penerapan norma undang-undang), Perkara Nomor 018/PUU-III/2005 (penafsiran yang keliru dalam penerapan undang-undang), Perkara Nomor 025/PUU-III/2006 (dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 (ketidakpastian penanganan perkara di peradilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan), Perkara Nomor 030/PUU-IV/2006 (kewenangan mengeluarkan izin penyiaran), Perkara Nomor 20/PUU-V/2007 (pembuatan kontrak kerjasama pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPR), Perkara Nomor 026/PUU-V/2007 (sengketa tentang pemenang pemilihan kepala daerah), Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (laporan temuan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak ditindaklanjuti), Perkara Nomor 133/PUUVII/2009 (kriminalisasi pimpinan KPK), dan lain-lain.[23]

Secara substansial permohonan-permohonan tersebut merupakan perkara *constitutional complaint.* Berbagai permasalahan konstitusional terkait implementasi undang-undang, kebijakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional, putusan peradilan umum yang saling bertentangan, dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum hingga kelalaian pemerintah dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden merupakan beberapa Perkara Pengujian Undangundang di Mahkamah Konstitusi yang secara substansi lebih ke arah *constitutional complaint.* Dalam praktiknya perkara-perkara tersebut menggunakan pengujian undang-undang sebagai pintu masuk untuk pemeriksaannya, namun dari seluruh usaha pengujian tersebut MK selalu menolak dengan menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan MK. Kondisi lain yang ditemukan dalma putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sebuah penyelesaian kasus, kadang kala tidak hanya terbatas pada menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi dengan menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD secara bersyarat atau bertentangan dengan pengecualian (*conditionally unconstitutional)*. Contohnya dalam kasusu Machicha Mochtar yang meminta status perkawinanya dengan Moerdiono di sahkan oleh Pengadilan agama untuk memperoleh status anaknya sebagai anak biologis dari Moerdiono, namun gagal. Oleh karena itu, Machicha Mochtar mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan pasa 43 ayat (1) undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan) dengan tujuan utama agar anaknya mendapatkan status sebagai anak Moerdiono (almarhum) yaitu dengan memohon agar anak di luar perkawinan yang

[23]Hamdan Zoelva, *Op.cit,* hlm. 160.

tidak dicatatkan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) tersebut, semula mengatur bahwa anak di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Maka dengan melalui putusannya no 46/PUU-VIII.2010 MK mengabulkan permohonan Machicha dengan menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 bertentangan dengan UUD yang dimaknai bahwa hubungan keperdataan tersebut dapat dibuktikan dengan adnaya teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum yang menyatakan adanya hubungan darah diantara keduanya. Ini adalah contoh bukti dari *Conditionally Constitutional* namun yang secara substansial sering kali merupakan perwujudan dari *constitutional complaint* terhadap eksistensi pasal 43 ayat (1).

Mengenai prosedur pengajuan permohonan agar suatu kasus bisa diajukan ke MK untuk diselesaikan secara *contitutional complaint*, penulis berpendapat bahwa syarat formil yang diajukan seharusnya tidak terlalu sulit dan rumit. Hal ini bisa sama dengan pengajuan permohonan di MK seperti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah dalam hal pengajuan permohonan *constitutional complaint* seharusnya tidak diwajibkan untuk disertai oleh pengacara atau kuasa hukum. Setiap warga negara berhak untuk membela hak-hak konstitusional di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Interaksi langsung dari yang bersangkutan seperti ini justru lebih mendidik warga negara untuk memahami lebih jauh tentang konstitusinya. Tidak perlu suatu keahlian khusus bagi warga negara untuk mengetahui hal-ihwal kasusnya karena konstitusi berasal dari suara rakyat yang berjalan bersama rakyat. Adapun berkas yang masuk dan bisa sampai dalam tahap penelitian mengenai perkara berarti telah dianggap memenuhi persyaratan formil. Hanya perlu sosialisasi yang optimal dari MK mengenai tahapan-tahapan prosedural beserta persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kasus bisa masuk dan diselesaikan dengan mekanisme constitutional complaint. Setidaknya hal ini bisa memberikan pemahaman bagi si pemohon yang bersangkutan secara langsung untuk mengetahui perihal penyelesaian kasusnya terlepas apakah permohonannya disetujui atau tidak oleh Majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Bentuk Mekanisme Constitutional Complaint

Maka dalam suatu penerapan saat ini, di Indonesia bentuk pengakomodiran terkait dengan penerapan atau penegakan hak konstitusional masih saling bertindihan antar lembaga, yang mana dalam suatu penyelesaian hak konstitusional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam pemutusan atau pengajuan keberatan terhadap ketetapan *beshicking* adalah kewenangan PTUN. Sedangkan dalam *constitutional complaint* dapat terjadi keduanya sehingga mengakibatkan kedua lembaga tersebut merasa itu bukanlah kewenangannya karena bentuk dan isinya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 atau dalam Undang-undang.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah mekanisme untuk menerapkan *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dalam setiap kasus yang terjadi yang selalu berkaitan dengan hak konstitusional dan untuk memberikan kepastian hukum perlu pengaturan yang bersifat lebih *rigid*, yakni dengan memberikan kewenangan langsung kepada Mahkamah Konsitusi yang diatur dalam UUD 1945 untuk dapat menyelesaikan permasalahan *constitutional complaint* seperti yang terjadi di negara-negara yang menerapkan *constitutional complaint*.

Pertama, Pengaduan konstitusional hanya dapat dilakukan oleh individu atau kelompok setelah melakukan suatu upaya hukum biasa. *Kedua*, pengaduan konstitusional bertujuan memulihkan hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar oleh produk perundang-undangan atau putusan pengadilan dan pemohon harus dapat menjelaskan secara jelas mengenai pelanggaran atau kerugian yang dialaminya. *Ketiga*, obyek permohonan

berupa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa pengaturan bukan ketetapan atau *beschiking*. *Keempat*, subyek atau pemohon yang memiliki legal standing. Karena pada pokoknya *Constitutional Complaint* adalah bertujuan untuk pemulihan hak konstitusional warga negara, karena secara jelashanya hak warga negaralah yang akan dijaminkan dalam konsititusi. Kecuali ada bentuk pengakuan hak lainnya yang diakui berdasarkan penafsiran MK terhadap UUD 1945. *Kelima*, putusan MK atas permohonan *Constitutional Complaint* sebatas konstitusional bersyarat. Putusan permohonan *Constitutional Complaint* bukan membatalkan produk perundang-undangan. Karena kewenangan membatalkan produk perundang-undangan di bawah undang-undang ada pada Mahkamah Agung dan Kementrian Dalam Negeri (khusus Perda). Dengan begini akan mengurangi untuk terjadinya suatu bentuk tumpang tindih antar kewenangan lembanga peradilan.

Sehingga dalam menerapkan kelima hal tersebut bentuk penerapan *constitutional complaint* dapat terlaksana secara baik dengan tidak terjadi suatu bentuk tumpang tindih kewenangan antar lembaga juga terciptanya suatu kepastian hukum di Indonesia dalam menegakan hak-hak konstitusional warga Negara dan mengabadikan serta mengukuhkan Indonesia sebagai Negara hukum di dunia.

C. Penutup

Constitutional complaint merupakan sebuah upaya hukum untuk dapat menjamin hak konstitusional masyarakat yang saat ini belum disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Constitutional complaint* ini sejatinya perlu dikembangkan dan diwujudkan untuk nantinya dapat menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, sehingga nantinya MK bukan hanya sebagai penjaga konstitusi namun juga sebagai penjaga hak konstitusional warga Negara Indonesia. Penerapan *constitutional complaint*dapat diterapkan melalui mekanisme tertentu dengan mengikuti prosedur pengelesaian perkara di pengadilan MK. Namun semua bentuk gagasan penerapan *constitutional complaint* dalam Mahkamah Konstitusi hanya dapat benar-benar di berlakukan dan dikembangkan jika ada sebuah perubahan dalam konstitusi yang menghendaki *constitutional complaint* menjadi kewenangan MK atau dengan cara perubahan UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Jucial Review,* UII Press, Yogyakarta, 2005.

Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Tsereteli, Nino, *Mechanism of Individual Complaints-German, Spanish and Hungarian ConstitutionalCourts-Comparative Analyse*, Central European University, 2007.

Dokumen Lain

Aju Putrijanti, *Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No.30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, MMH, Jilid 44, Nomor 4, 2015.

Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal*

Media Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2012.

https://www.kompasiana.com/hendra_budiman/arti-penting-constitutiona-complaint_54fd1ba1a33311461d50f849. Diakses 10 Januari 2018, pukul 20.00 WIB

Krisdanar, Vino Devanta Anjar, *Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi HakKonstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia,* JurnalKonstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010

Nugroho, Rahmat Muhajir, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, No. 1 Februari 2016

Slamet Riyanto, "Perlindungan Hak-Hak Konstitutional dengan Mekanisme Constitutional Complaint melalui Mahkamah Konstitusi", http://riyants.wordpress.com/, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

Ulvan, Nazli Can, *Constitutional Complaint and Individual Complaint In Turkey*, Ankara Bar Review, Nomor 2, 2013.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-SIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman.